



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/ 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
OLEH KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Kota Semarang telah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang yang Merupakan Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tanggal 2 Mei Tahun 2025, Rancangan Peraturan Daerah tersebut Pembahasan lebih lanjut di serahkan kepada Komisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penetapan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang oleh Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG OLEH KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KESATU : Menetapkan pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Inisiatif Komisi oleh Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang sebagaimana diktum KESATU dan Pembahas tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas :

- a. mengkaji dan menganalisis Rancangan Peraturan Daerah secara menyeluruh, baik dari sisi substansi, teknis, maupun dampaknya terhadap Masyarakat;
- b. mengadakan diskusi dan konsultasi internal dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum;
- c. melakukan public hearing/dengar pendapat untuk memahami rancangan peraturan daerah dengan tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak yang terdampak dengan Rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. jika diperlukan melakukan studi banding ke daerah lain atau lembaga tertentu untuk mempelajari implementasi peraturan serupa, sebagai bahan pembelajaran untuk menyempurnakan Rancangan peraturan daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, masing-masing bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Mei 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Wakil Wali Kota Semarang;
4. Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Badan se-Kota Semarang;
9. Kepala Dinas se-Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG
NOMOR 172.1/ 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG OLEH KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBAHAS

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG	PEMBAHAS
1.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KOMISI A
2.	TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH	KOMISI B
3.	PENGELOLAAN SAMPAH	KOMISI C
4.	PENANGANAN TUBERKULOSIS (TBC)	KOMISI D

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG


KADAR LUSMAN